



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 15**

**TAHUN : 2012**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 840.293.203.156,25 bertambah sejumlah Rp. 98.383.114.474,44 sehingga menjadi Rp. 938.676.317.630,69 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan				
	a. Semula	Rp	800.878.038.969,25		
	b. Bertambah	Rp	65.044.134.187,93		
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp	865.922.173.157,18
2	Belanja				
	a. Semula	Rp	834.118.054.664,45		
	b. Bertambah	Rp	98.245.124.185,44		
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp	932.363.178.849,89
	Defisit setelah Perubahan			Rp	(66.441.005.692,71)
3	Pembiayaan				
	a. Penerimaan				
	1) Semula	Rp	39.415.164.187,00		
	2) Bertambah	Rp	33.338.980.286,51		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp	72.754.144.473,51
	b. Pengeluaran				
	1) Semula	Rp	6.175.148.491,80		
	2) Bertambah	Rp	137.990.289,00		
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp	6.313.138.780,80
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan			Rp	66.441.005.692,71
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp	0,00

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah				
	1) Semula	Rp	54.293.140.915,25		
	2) Bertambah	Rp	10.705.178.119,93		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp	64.998.319.035,18
b.	Dana Perimbangan				
	1) Semula	Rp	605.036.390.864,00		
	2) Bertambah	Rp	6.795.519.533,00		
	Jumlah Dana Perimbangan			Rp	611.831.910.397,00

setelah Perubahan

c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp	141.548.507.190,00
	2) Bertambah	Rp	47.543.436.535,00
	Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	189.091.943.725,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a	Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp	6.333.325.763,00
	2) Bertambah	Rp	1.086.790.200,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	7.420.115.963,00
b	Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp	9.902.586.500,00
	2) Bertambah	Rp	2.118.924.070,00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	12.021.510.570,00
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp	6.228.951.786,25
	2) Bertambah	Rp	541.736.132,37
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	6.770.687.918,62
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp	31.828.276.866,00
	2) Bertambah	Rp	6.957.727.717,56
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	38.786.004.583,56

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
	1) Semula	Rp	28.552.854.864,00
	2) Bertambah	Rp	6.795.519.533,00
	Jumlah Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp	35.348.374.397,00

b	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp	531.104.016.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	531.104.016.000,00

c	Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp	45.379.520.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	45.379.520.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis :

a	Pendapatan Hibah		
	1) Semula	Rp	973.042.750,00
	2) Berkurang	Rp	9.954.025,00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	963.088.725,00
b	Dana Darurat		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		
	1) Semula	Rp	27.528.510.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi setelah Perubahan	Rp	27.528.510.000,00
d	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1) Semula	Rp	105.146.954.440,00
	2) Bertambah	Rp	38.798.790.560,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	143.945.745.000,00

e	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
	1) Semula	Rp	7.900.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp	8.754.600.000,00	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			Rp 16.654.600.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a	Belanja Tidak Langsung			
	1) Semula	Rp	586.928.558.004,45	
	2) Bertambah	Rp	20.072.087.853,44	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp 607.000.645.857,89
b	Belanja Langsung			
	1) Semula	Rp	247.189.496.660,00	
	2) Bertambah	Rp	78.173.036.332,00	
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp 325.362.532.992,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a	Belanja Pegawai sejumlah			
	1) Semula	Rp	527.297.267.537,01	
	2) Bertambah	Rp	35.070.413.982,24	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 562.367.681.519,25
b	Belanja bunga			
	1) Semula	Rp	46.412.048,01	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp 46.412.048,01
c	Belanja subsidi			
	1) Semula	Rp	100.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp 100.000.000,00

d	Belanja Hibah			
	1) Semula	Rp	4.425.500.000,00	
	2) Bertambah	Rp	365.000.000,00	
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 4.790.500.000,00

e	Belanja Bantuan Sosial			
	1) Semula	Rp	9.508.000.000,00	
	2) Berkurang	Rp	6.758.000.000,00	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 2.750.000.000,00

f	Belanja Bagi Hasil			
	1) Semula	Rp	2.251.863.047,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 2.251.863.047,00

g	Belanja Bantuan Keuangan			
	1) Semula	Rp	27.150.896.187,85	
	2) Berkurang	Rp	65.000.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp 27.085.896.187,85

h	Belanja Tidak Terduga			
	1) Semula	Rp	16.148.619.184,58	
	2) Berkurang	Rp	8.540.326.128,80	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 7.608.293.055,78

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a	Belanja pegawai			
	1) Semula	Rp	30.580.015.530,00	
	2) Bertambah	Rp	10.913.650.923,00	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 41.493.666.453,00
b	Belanja Barang dan Jasa			
	1) Semula	Rp	77.923.226.751,00	
	2) Bertambah	Rp	27.868.859.888,00	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp 105.792.086.639,00

c	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp	138.686.254.379,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>39.390.525.521,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		178.076.779.900,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a	Penerimaan			
	1) Semula	Rp	39.415.164.187,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>33.338.980.286,51</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		72.754.144.473,51

b	Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	6.175.148.491,80	
	2) Bertambah	Rp	<u>137.990.289,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		6.313.138.780,80

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a	SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
	1) Semula	Rp	37.430.996.687,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>33.338.980.286,51</u>	
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		70.769.976.973,51

b	Pencairan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp		0,00

c	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		0,00

d	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		0,00

e	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp		0,00

f	Penerimaan Piutang Daerah			
	1) Semula	Rp	1.984.167.500,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp		1.984.167.500,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a	Pembentukan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00

b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	1) Semula	Rp	6.083.761.207,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>137.990.289,00</u>	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan	Rp		6.221.751.496,00

c	Pembayaran Pokok Utang			
	1) Semula	Rp	91.387.284,80	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp		91.387.284,80

d	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah pemberian Pinjaman Daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp		0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 18 September 2012

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 18 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2012 NOMOR 15**